



Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial
Volume 7, Isues 2, 2018

STUDI KEBIJAKAN KAMPUS INKLUSIF : IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD RI
NO 46/2014

Author : Andayani

Source : Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Volume 7, Isues 2, 2018,
186- 207.

To Cite the Article :

STUDI KEBIJAKAN KAMPUS INKLUSIF : IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD RI NO 46/2014,
Andayani, Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Volume 7, Isues 2, 2018

Copyright © 2018 Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial
ISSN : 2302-3759 (Print), ISSN : 2685-8517 (Online)

 **Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial**
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



**STUDI KEBIJAKAN KAMPUS INKLUSIF :
IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD RI NO 46/2014**

Andayani
Andayaniandayani12@gmail.com
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstrak

Permendikbud Ro No. 46/Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus merupakan aturan yang secara khusus mengatur bagaimana layanan pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Tulisan ini menyuguhkan hasil penelian sejauh mana kebijakan kampus inklusif telah diimplementasikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tulisan ini merupakan kajian terhadap kebijakan pendidikan inklusif yang memperlihatkan bahwa UIN Sunan Kalijaga telah melakukan implementasi pendidikan inklusif yang menyangkut sarana/prasarana, layanan khusus untuk mahasiswa difabel, seleksi mahasiswa baru, dosen dan tenaga kependidikan, evaluasi pembelajaran dan fungsi layanan disabilitas. Core values inclusive-Continuous Improvement, pemberlakuan kuota khusus untuk admisi mahasiswa difabel setiap tahun, adanya lembaga Pusat Layanan Difabel yang menjadi leading unit, penhrorganisasi relawan dan pendampingan pembelajaran, pengembangan kapasitas dan edukasi publik menjadi kegiatan yang menonjol dalam penerapan implementasi permendikbud ini.

Kata Kunci: Difabel, Pendidikan Inklusif, Studi Kebijakan

A. PENDAHULUAN

Secara umum, partisipasi difabel di ranah pendidikan tinggi masih rendah karena banyaknya hambatan yang dialami difabel baik karena minimnya dukungan dari *support system* mereka, seperti teman, orang tua dan keluarga, juga karena kurang tersedianya infrastruktur (sarana dan prasarana),



maupun suprastruktur (kebijakan) di kampus, yang membuat mereka takut untuk mendaftar atau mengenyam pendidikan tinggi.¹ Kebijakan khusus dari pemerintah RI terkait difabel dalam pendidikan tinggi baru dikeluarkan pada tgl 6 Juni 2014, yaitu Peraturan Kementerian dan Kebudayaan No. 46 Tahun 2014.

Bagaimanapun, belum ada data resmi jumlah difabel di PT yang dikeluarkan oleh BPS sebagai pusat statistik di Indonesia ataupun Kemendikbud/Kemenristek sebagai kementerian yang membawahi pendidikan tinggi. Namun, penulis mencoba mengambil beberapa sumber untuk menganalisis rasio difabel yang kuliah dibanding dengan total jumlah mahasiswa. Penulis hanya bisa mendapatkan data tahun 2014, yakni data dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos RI terkait jumlah mahasiswa difabel dan Pangkalan Data Kemenristekdikti (PD Dikti) tentang jumlah mahasiswa tahun 2014.

Data dari PD Dikti, tahun 2014 jumlah mahasiswa Indonesia sebanyak 6.118.733 orang², sedangkan menurut data Pusdatin Kemensos pada tahun yang sama jumlah difabel yang kuliah sebanyak 8.455 orang³. Artinya hanya 0,0014 persen mahasiswa adalah difabel. Dari data statistik ini memperlihatkan jumlah difabel yang sangat minim. Padahal di sisi lain jumlah difabel diperkirakan sebanyak 10 persen dari total populasi.⁴

Data difabel yang mendaftar sebagai mahasiswa baru di UIN Sunan Kalijaga dibanding total seluruh mahasiswa dari tahun 2016 sampai 2018 adalah sebagai berikut. Tahun 2016 menerima total mahasiswa sebanyak 3.210 dan 12 orang diantaranya adalah difabel. Pada tahun 2017 ada sejumlah 3664 mahasiswa baru dan 14 orang dari total jumlah tersebut adalah difabel. Selanjutnya pada tahun 2018, secara umum mahasiswa diterima ada 3591.

¹ Andayani, Ro'fah, dan Muhrisun, *Inklusi Pada Pendidikan Tinggi, Best Practices Pembelajaran dan Pelayanan Adaptif Bagi Mahasiswa Difabel*, (Yogyakarta: PSLD UIN Sunan Kalijaga, Pertuni, ICEVI dan Nippon Foundation, 2010), hlm. 25

² Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2014, Pangkalan Data Kemenristekdikti, hlm. 25

³ Franciscus Adi Prasetyo, Disabilitas dan Isu Kesehatan: Antara Evolusi Konsep dan Hak Asasi, Kompleksitas Masalah dan Tantangan, dalam Buletin Data dan Informasi Kesehatan "Situasi Penyandang Disabilitas", Semester II Tahun 2014, halaman 35

⁴ WHO??

orang sedangkan mahasiswa difabel sebanyak 13 difabel . Ini artinya dari tahun 2016-2018, rasio mahasiswa difabel baru dan umum secara berturut-turut adalah 0,0037 pada tahun 2016, sebanyak 0,0038 pada tahun 2017 dan terakhir di tahun 2018 rasionya adalah 0,0036.⁵

Secara sederhana, pendidikan ramah difabel disebut juga pendidikan inklusif, yakni adalah filosofi pendidikan yang mengakomodasi keragaman peserta didik dengan keragaman latar belakang identitas dan perbedaannya, baik itu perbedaan etnis/budaya, agama, tingkat ekonomi, afiliasi politik dan lain sebagainya.

Kebijakan pendidikan inklusif sangat penting untuk menjamin hak pendidikan bagi setiap orang di mana pendidikan merupakan kebutuhan yang fundamental. Selain itu, kebijakan pendidikan inklusif menjamin rasa kesetaraan dan keadilan sosial.

Terkait dengan kebijakan ini, khususnya di level perguruan tinggi, terdapat beberapa instrumen nasional maupun internasional baik langsung maupun tidak langsung. Pendidikan sebagai hak asasi bagi setiap individu telah diatur secara tegas dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di tahun 1948 oleh PBB. Dalam perkembangan selanjutnya, konsep pendidikan inklusif secara tegas mulai menjadi diskursus global yang secara massif didiskusikan sejak *World Conference on Special Needs Education* yang diselenggarakan di Salamanca, Spanyol pada tahun 1994. Konferensi ini menghasikan Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi yang mendefinisikan konsep-konsep kunci inklusi.⁶

Di Indonesia, regulasi yang paling terkait dengan pendidikan inklusif di pendidikan tinggi adalah Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 46 Tahun 2014 mengenai Pendidikan Khusus. Sebenarnya Indonesia

⁵ Data diambil dari Kantor PLD dan Akademik PAU UIN Sunan Kalijaga, tanggal 10 September 2018

⁶ Sue Stubbs, *Pendidikan Inklusif, Ketika Hanya Ada Sedikit Sumber* (Terjemahan), (diakses pada tanggal 10 September 2014), di www.eenet.org.uk

memiliki UU Penyandang Disabilitas No. 8 tahun 2016 namun aturan ini masih bersifat umum.

Peraturandikbud No. 46/2014 selain mengatur mengenai Pendidikan Khusus untuk difabel dan orang dengan potensi dan bakat istimewa, juga mengatur mengenai Pendidikan/Pembelajaran Layanan Khusus untuk masyarakat terdepan, terluar, tertinggal dan terdampak bencana alam/sosial dan tidak mampu secara ekonomi. Peraturan ini terdiri dari 14 pasal. Untuk Pasal 1 sampai dengan Pasal 10 mengatur Pendidikan Khusus dan sisanya, yaitu Pasal 11-13 mengatur terkait Pendidikan/Pembelajaran Layanan Khusus. Terakhir, Pasal 14 adalah Pasal Penutup.

Berikut ini uraian dari hal-hal terkait Pendidikan Khusus untuk difabel yang diatur dalam permendikbud sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 : Aksesibilitas sarana-prasarana yang mencakup *lift*, pelabelan *Braille* dan informasi auditori, *ramp*, *guiding block*, peta kampus/denah timbul, toilet untuk kursi roda, media (buku Braille, talking book, komputer bicara, pemindai, mesin cetak Braille, materi kuliah/bahan bacaan elektronik, perpustakaan aksesibel, informasi visual dan laman *online*).
- 2) Pasal 6: Seleksi mahasiswa baru, yang mencakup pendekatan non-diskriminatif, cara/alat khusus dalam seleksi (informasi dalam bentuk laman online, naskah soal Braille atau elektronik, pendamping pembaca soal dan penambahan waktu ujian)
- 3) Pasal 7: Dosen dan tenaga kependidikan menerapkan teknik pembelajaran dan pelayanan administrasi yang cocok bagi penyandang disabilitas
- 4) Pasal 8: Evaluasi pembelajaran (informasi dalam bentuk laman online, naskah soal Braille atau elektronik atau alternatif dan pendamping pembaca soal).
- 5) Pasal 9: Afiriasi pendanaan bagi PT yang menerapkan pendidikan khusus
- 6) Pasal 10: Fungsi layanan disabilitas

Tulisan ini berfokus pada bagaimana khususnya implementasi dari kebijakan ini di UIN Sunan Kalijaga.

B. TEORI PENDIDIKAN INKLUSIF

Secara umum, pendidikan inklusif dapat diartikan sebagai sistem pendidikan yang berlandaskan pada beberapa prinsip, yaitu: 1) Pemenuhan hak pendidikan adalah fundamental karena merupakan hak yang melekat sejak lahir bagi setiap individu; 2) Setiap orang pada dasarnya memiliki kapasitas memahami dan belajar yang setara; 3) adapun ketika terdapat perbedaan di dalam kelompok masyarakat terkait dengan masalah dan prestasi belajar, hal ini selayaknya menjadi sumber inspirasi, baik bagi peserta didik maupun bagi fasilitator atau narasumber pendidikan; 4) Penting bagi sebuah lembaga pendidikan untuk memfasilitasi alat bantu/pendukung untuk beragam kebutuhan pembelajaran; 5) Asesmen dan kurikulum harus mengacu pada kebutuhan individu (*individualized based curriculum*); 6) Setiap orang berhak memiliki status keanggotaan penuh (*full membership*), artinya mereka berhak untuk mendapatkan akses dan berpartisipasi di kelas tanpa boleh mendapatkan diskriminasi; 7) Setiap partisipan atau peserta didik harus saling menghargai dan mendukung satu sama lain dalam proses pembelajaran dengan mengakui berbagai keragaman identitas dan tantangan mereka.⁷

Berdasarkan konsep-konsep di atas, pendidikan inklusi- dengan demikian, mengakui bahwa semua individu, terlepas dari perbedaan dan keunikan mereka adalah setara. Siapa pun dari latar sosial, budaya dan karakteristik fisik yang bervariasi, memiliki hak untuk mengakses dan berpartisipasi dalam proses belajar. Perbedaan fisik dan latar belakang sosial dan budaya adalah hal yang wajar dan tidak dapat dihindari. Keragaman

⁷ Unesco, *Open File on Inclusive Education*, (Unesco, 2003), hlm. 2-3; *Making School Inclusive*, Save The Children, *How Change Can Happen*, *Save The Children Experience*, (UK: Save The Children, 2003), hlm., 9 dan Michell Davis, *Sixteen Propositions on Inclusive Education*, dalam *Contextualizing Inclusive Education, Evaluating Old and New International Perspectives*, (USA: Routledge, 2005), hlm.1-21; Ganjendra K. Verma, *Diversity and Multicultural Education, Cross-Cutting Issues and Concepts*, dalam Ganjendra K. Verma, Christopher R. Bagley, Mada Mohan Jha (Editor), *International Perspectives on Educational Diversity and Inclusion, Studies From America, Europe and India*, (New York: Routledge, 2007), hlm. 21

identitas adalah normal, termasuk perbedaan kemampuan akademik, justru hal ini bisa menjadi potensi baru, sumber pembelajaran dan kreatifitas bagi seluruh partisipan, yakni dosen, guru dan siswa/mahasiswa. Di satu sisi, difabilitas seorang peserta didik bukan lah halangan untuk berpartisipasi di kelas, sedangkan di sisi lain seorang pendidik, fasilitator atau nara sumber sebaiknya terampil dalam menerapkan berbagai macam metode instruksional yang menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan partisipan. Selain itu, fasilitator dan pendidik wajib mengakomodasi sarana/prasarana yang inklusif dan adaptif bagi semua siswa. Ini adalah inti dari pendidikan inklusif.

Lebih lanjut, Unesco mengeluarkan indikator-indikator pendidikan inklusif sebagai berikut: 1) Seluruh peserta didik belajar bersama dalam lingkungan yang sama, sebisa mungkin mengabaikan perbedaan disabilitas dan tantangan yang dihadapi; 2) Mengakomodasi kebutuhan dan tingkat pembelajaran yang beragam; 3) Menjamin pendidikan yang berkualitas melalui memodifikasi kurikulum, manajemen birokrasi, strategi pembelajaran, penggunaan sumber daya dan kerjasama dengan komunitas.⁸

C. PENDIDIKAN INKLUSIF DI UIN SUNAN KALIJAGA

UIN Sunan Kalijaga memiliki visi: unggul dan terkemuka dalam pepaduan dan pengembangan keislaman dan keilmuan bagi peradaban. Sedangkan misi UIN Sunan Kalijaga sebagai berikut: 1). Memadukan dan mengembangkan studi keislaman, keilmuan dan keindonesiaan dalam pendidikan dan pengajaran; 2). Mengembangkan budaya ijtihad dalam penelitian multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat; 3). Meningkatkan peran serta institusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa berdasarkan pada wawasan keislaman dan keilmuan bagi terwujudnya masyarakat madani; 4). Membangun kepercayaan dan

⁸ Lorna Dreyer, Chapter 26 Inclusive Education, dalam *Education Studies for Initial Teacher Development*, h. 384, https://www.researchgate.net/publication/316352226_Inclusive_Education, diakses tanggal 5 Juli 2018

mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.⁹

Selanjutnya, visi-misi tersebut diturunkan dalam *core values* UIN Sunan Kalijaga yaitu: Integratif-Interkonektif, Dedikatif-Inovatif dan Inklusif-*Continuous Improvement*. Khusus *core values* yang terakhir yaitu Inklusif-*Continuous Improvement* terkait dengan kebijakan pendidikan inklusif bagi difabel.¹⁰

UIN Sunan Kalijaga merupakan kampus pertama di lingkup Kemenag dan bahkan di lingkup Kemendikbud/Kemendikdiknas yang menjadi kampus inklusif dan memiliki layanan khusus difabel. Pada tanggal 18 September 2013, UIN Sunan Kalijaga menerima Inclusive Education Award dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar. Award atau anugerah ini merupakan wujud apresiasi kementerian terhadap lembaga pendidikan yang memiliki komitmen besar terhadap kemajuan pendidikan inklusif. Sejauh ini, anugerah ini adalah bentuk penghargaan yang tertinggi terkait pendidikan inklusif di Indonesia.¹¹

Dalam ranah praktis, berikut ini adalah uraian bagaimana implementasi praktis dari visi-misi dan *core values* UIN Sunan Kalijaga yang sesuai dengan Permendikbud No. 46/2014 untuk pendidikan inklusif.

Implementasi Pasal 5: Aksesibilitas Sarana-Prasarana

UIN Sunan Kalijaga memiliki *ramp* (jalan landai) yang merupakan jalan untuk pengguna kursi roda. Ramp dimiliki oleh semua gedung walaupun mayoritas baru berada di luar gedung, yakni semua jalan masuk gedung di lingkup kampus. Ramp berada di depan pintu masuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UPT Perpustakaan, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam dan semua gedung lainnya. Namun belum ada ramp di bagian lain (misalnya jalan

⁹ <http://uin-suka.ac.id/id/page/universitas/60-Visi-misi-tujuan>, diakses tanggal 5 Juli 2018

¹⁰ <http://uin-suka.ac.id/id/page/universitas/61-corevalues>, diakses tanggal 5 Juli 2018

¹¹ <http://pld.uin-suka.ac.id/2013/11/uin-sunan-kalijaga-raih-inclusive.html>, diakses tanggal 6 Juli 2018

menuju lantai 2 atau lantai 3). Dengan demikian, pengguna kursi roda harus dipapah untuk mengakses lantai di atas lantai 1. Pengecualian bagi beberapa gedung seperti gedung Multi Purpose, gedung Teatrikal Perpustakaan dan Masjid (Lab Agama) yang memiliki ramp di dalam gedung. Walaupun *ramp* yang dimiliki masih agak curam, kurang memenuhi standar yakni seharusnya kemiringannya adalah 10 derajat.

Untuk *lift*, UIN Sunan Kalijaga memang belum memiliki. Adapun sebuah *lift* dimiliki oleh UPT Perpustakaan hanya untuk mengangkut barang/buku. Pelabelan *Braille* dan informasi auditori yang ada seharusnya ada di setiap gedung, juga belum dimiliki oleh UIN Sunan Kalijaga. Hal ini terkait dengan hambatan keuangan yang terbatas karena *lift* memerlukan listrik dan biaya yang sangat besar.

Guiding block adalah ubin/lantai yang bertekstur berupa bulatan dan garis lurus yang menjadi pemandu arah bagi difabel, khususnya difabel netra. UIN Sunan Kalijaga belum memiliki *guiding block* sama sekali. Demikian pula peta/denah timbul untuk menggambarkan area dalam dan sekitar kampus UIN Sunan Kalijaga yang sangat penting khususnya bagi difabel netra. Walaupun demikian, untuk menutupi kekurangan ini, yakni ketiadaan *guiding block* dan peta timbul, kampus ini melalui Pusat Layanan Difabel (PLD) membekali difabel netra untuk mengenali tempat-tempat di lingkup UIN melalui kegiatan Orientasi Mobilitas bagi mahasiswa netra yang baru.¹²

Toilet untuk kursi roda dimiliki oleh Masjid, UPT Perpustakaan dan beberapa fakultas, misalnya Fishum (Ilmu Sosial dan Humaniora) serta Paska Sarjana. Memang belum semua fakultas/gedung memiliki toilet khusus, namun untuk fakultas yang memiliki difabel pengguna seperti Fishum dan Paska Sarjana, mereka membangun atau memodifikasi toiletnya agar menjadi lebih aksesibel.¹³

Terkait kursi Roda, PLD memiliki 2 (dua) unit. Selain itu PLD juga memiliki motor roda 3 modifikasi yang merupakan bantuan dari PT Astra.

¹² Wawancara dengan Staf PLD, Dwi Sri Lestari, tanggal 1 Juni 2018

¹³ Wawancara dengan Rofah, Ketua Program IIS-Social Work, tanggal 3 Juni 2018

Motor ini digunakan oleh difabel fisik yang menunjang kegiatan pembelajaran di sekitar kampus.¹⁴

Terkait mengenai perpustakaan aksesibel, UIN mendirikan Difabel Corner. Difabel Corner adalah layanan yang terintegrasi dengan layanan Perpustakaan UIN agar koleksi perpustakaan UIN aksesibel, terjangkau dan dapat diakses dengan mudah oleh para difabel.

Difabel Corner menyediakan layanan sebagai berikut: 1). koleksi adaptif, yakni buku-buku dalam teks alternatif, baik dalam bentuk Braille, *sofffile* atau buku elektronik dan *audiobook*; 2). teknologi bantu, dan; 3). bantuan personal untuk menjamin tersedianya akses pengetahuan bagi para difabel.

Koleksi adaptif meliputi berbagai judul buku populer dan buku referensi wajib dan pendukung dalam kuliah. Teknologi bantu yang dimiliki adalah scan dan computer dengan aplikasi JAWS.¹⁵

Difabel corner ini adalah kerjasama antara PLD dan UPT Perpustakaan sehingga letaknya dalam perpustakaan sedangkan operasionalnya dikelola oleh relawan PLD. Kegiatan difabel corner seperti yang telah disebutkan di atas, menyediakan bantuan personal kepada difabel, misalnya difabel yang ingin melakukan scanning file materi pembelajaran sehingga bisa diakses melalui piranti pembaca layar di computer. Selain itu, relawan yang mengurus difabel corner juga bisa membantu difabel netra dalam melakukan editing tulisan/makalah kuliah. Bantuan personal lainnya yang bisa dilakukan adalah memberikan layanan membaca (*reading assistance*) buku atau materi yang tercetak kepada difabel netra. Kadangkala, relawan juga membantu difabel dalam mengakses perpustakaan, karena tidak semua koleksi perpustakaan berbentuk online.¹⁶

Implementasi Pasal 6: Seleksi Mahasiswa Baru

¹⁴ Wawancara dengan Staf PLD, *ibid*.

¹⁵ Wawancara dengan Koordinator Difabel Corner, Akbar Satriawan, tanggal 8 Mei 2018

¹⁶ Wawancara, *ibid*.

Dalam Permendikbud No 46/2014 disebutkan bahwa seleksi mahasiswa baru mencakup pendekatan non-diskriminatif, cara/alat khusus dalam seleksi (informasi dalam bentuk laman online, naskah soal Braille atau elektronik, pendamping pembaca soal dan penambahan waktu ujian).

Di UIN, pada dasarnya semua jurusan/program studi harus terbuka terhadap kehadiran mahasiswa penyandang disabilitas. Dalam buku *Disabilitas dan Pendidikan Tinggi: Bunga Rampai Penelitian*, yang dipublikasikan pada tahun 2013 oleh UIN Sunan Kalijaga, dijelaskan bahwa penetapan persyaratan bagi calon mahasiswa hendaknya lebih dititik beratkan pada kemampuan akademik calon mahasiswa. Dengan demikian, disabilitas tidak boleh dijadikan sebagai ukuran tidak diterimanya calon mahasiswa memasuki program studi tertentu.

Terkait dengan aksesibilitas layanan admisi, informasi bahwa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat menerima mahasiswa baru, dapat dilihat sejak di halaman depan website UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada halaman <http://www.uin-suka.ac.id/>. Di sini disebutkan secara jelas bahwa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki “Layanan Difabel” (Gambar 4). Jika *link* “Layanan Difabel” diikuti, maka akan sampai pada informasi lebih lengkap mengenai pernyataan aksesibilitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap mahasiswa difabel dan di mana kantor layanan difabel sebagai berikut.

Pada dasarnya semua program studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerima mahasiswa difabel. Keterbukaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk menerima mahasiswa difabel bahkan sudah sejak jauh sebelum PSDL berdiri pada tahun 2007.

Untuk melaksanakan ideologi *affirmative action*, maka PLD memiliki kuota untuk menerima mahasiswa difabel setiap tahun sebanyak 15 orang mahasiswa. Ini merupakan bagian dari kegiatan admisi jalur khusus. Admisi jalur khusus adalah seleksi dan rekrutmen mahasiswa baru difabel melalui ujian mandiri (lokal) di luar jalur-jalur pendaftaran di tingkat nasional (SBMPTN, SNMPTN, SPAN-PTKIN dan UM-PTKIN). Dalam admisi jalur khusus ini, PLD memastikan bahwa persyaratan dan prosedur admisi telah disesuaikan dengan

kebutuhan difabel, misalnya jumlah soal dan jenis soal yang adaptif dan layanan pendamping untuk difabel netra.¹⁷

Di samping itu, dalam berbagai sosialisasi kepada para siswa difabel di MA maupun SMA dan SLB maupun para guru, informasi bahwa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga menerima mahasiswa difabel disampaikan secara luas. Dalam berbagai kesempatan dan forum, Rektorat maupun pimpinan PLD UIN Sunan Kalijaga juga selalu menyampaikan bahwa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerima mahasiswa difabel, bahkan memiliki program pra-universitas yang ditujukan bagi siswa/siswi difabel kelas X dan XI untuk persiapan memasuki universitas inklusif.¹⁸

Beberapa kali kegiatan orientasi pra-universitas ini dilakukan, misalnya dilakukan pada bulan Januari 2018 yang mengundang siswa-siswi difabel dari SMK Muhammadiyah 4 Yogyakarta dan MAN 3 Sleman. Tujuan dari orientasi ini adalah menyiapkan siswa untuk memasuki PT, yang secara detil berisi materi sebagai berikut¹⁹: 1) Difabel di Pendidikan Tinggi, menggambarkan situasi difabel yang memiliki tingkat partisipasi yang rendah di PT padahal PT adalah kunci menuju kesuksesan. Materi ini mengajarkan bagaimana hubungan yang signifikan antara tingkat pengangguran dan tingkat pendidikan difabel yang berbanding terbaik: semakin tinggi tingkat pendidikan maka tingkat pengangguran difabel semakin menurun.

Materi 2: Sistem Pembelajaran di Pendidikan Tinggi. Materi ini terbagi dalam 2 subbahasan, yaitu: a) Andragogi dan; b) Budaya Akademik di PT. Materi ini menjelaskan bagaimana pendidikan orang dewasa (andragogi) diterapkan di PT. Harapannya, melalui materi ini, siswa-siswi difabel akan lebih siap memasuki budaya PT yang lebih bebas dan lebih kompetitif sehingga mereka bisa mandiri dan mencapai kesuksesan di PT. Selain itu dalam materi ini diuraikan bagaimana dinamika dan tantangan difabel yang kuliah. Dalam memfasilitasi materi ini, pengurus PLD mengundang relawan dan difabel untuk memberikan testimoni bagaimana mereka bisa *survive* selama kuliah di UIN Sunan Kalijaga.

¹⁷ <http://pld.uin-suka.ac.id/p/admisi-jalur-khusus-difabel.html> , diakses tanggal 7 Oktober 2018

¹⁸ Wawancara dengan fasilitator Training-Pra-Universitas, Muhrisun, tanggal 17 Januari 2018

¹⁹ Wawancara, *Ibid*.

Materi 3: Profil Program Studi dan Peran PLD dalam Mendukung Pembelajaran bagi Difabel. Dalam materi ini, pengurus PLD menjelaskan bermacam-macam fakultas dan prodi yang ada di UIN Sunan Kalijaga. Selain itu, relawan PLD mempresentasikan kegiatan layanan akademik dan sosial yang difasilitasi PLD untuk para difabel. Harapannya, siswa-siswi bisa memilih prodi yang sesuai dengan bakat dan minatnya dan juga menjadi yakin bahwa mereka akan mendapatkan layanan yang adaptif selama kuliah.

Implementasi Pasal 7: Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal ini mengatur bagaimana dosen dan tenaga kependidikan menerapkan teknik pembelajaran dan pelayanan administrasi yang cocok bagi penyandang disabilitas.

Untuk para dosen, PLD memberikan pelatihan pembelajaran adaptif maupun FGD yang diselenggarakan setahun sekali secara bergiliran di setiap fakultas. Materi yang diberikan menyangkut Pendidikan Inklusif, Metode Pembelajaran Adaptif dan Forum Sharing dari Dosen terkait Masalah dalam mengajar Difabel.²⁰

Selain itu PLD menerbitkan Buku Best Practices yang judulnya “Inklusi Pad Pendidikan Tinggi: Best Practices Pembelajaran dan Pelayanan Adaptif Bagi Mahasiswa Difabel Netra” diterbitkan oleh PSLD tahun 2010 yang intinya mengatur hal-hal sebagai berikut: 1) Dosen menjunjung nilai-nilai penerimaan, penghormatan dan nondoskriminatif terhadap difabel; 2) Mengkondisikan kelas untuk bisa membantu difabel, misalnya menempatkan mahasiswa untuk secara bergiliran duduk di samping difabel ketika kuliah; agar mahasiswa ini dapat membantu membacakan teks di papan tulis/LCD dan lain sebagainya; 3) Memastikan agar furniture atau tata ruang aman bagi difabel netra; 4) Memastikan difabel duduk di bangku depan agar lebih bisa berkomunikasi dengan dosen dan bisa mendengarkan penjelasan dosen dengan lebih baik; 5) Memastikan agar kelas tidak bising; tidak ada suara latar yang mengganggu, karena difabel netra susah membedakan antara suara dosen dan suara latar; 6)

²⁰ Wawancara dengan pengurus PLD, Astri Hanjarwati, tanggal 6 Mei 2018

Dosen memberikan *softfile* materikuliaah sebelum perkuliahan di awal semester dimulai agar difabel bisa mempelajarinya lebih cepat; 7) selain hal-hal yang bersifat teknis seperti yang diuraikan di atas, dosen melakukan modifikasi strategi pembelajaran misalnya ketika menerangkan hal-hal yang bersifat visual (diagram, gambar dan sebagainya) mendeskripsikan atau menarasikan dalam bentuk kalimat yang informatif dan detil kepada difabel netra.

Bagaimanapun, *Best Practices* ini lebih ditujukan untuk mengajar difabel netra, karena buku ini disusun pada tahun 2010 di mana PSLD pada saat itu belum memiliki mahasiswa Tuli. Namun demikian, di tahun-tahun selanjutnya, PLD juga berinisiatif mengirimkan surat dan tips mengajar Tuli dan netra kepada dosen yang mengajar difabel di setiap semester. Surat ini diberikan langsung oleh difabel kepada dosen agar dosen mengenal mahasiswa difabel yang ada di kelasnya. Surat ini pada intinya memperkenalkan bahwa dosen memiliki mahasiswa difabel dengan identitas tertentu dan karakteristik disabilitas beserta kebutuhan belajar mereka. Selain itu, surat ini juga dilengkapi dengan tips-tips bagi dosen untuk Mengelola Kelas Inklusif, baik bagi difabel netra maupun difabel Tuli.²¹

Implementasi Pasal 8: Evaluasi Pembelajaran

Ketua PLD, Dr. Arif Maftuhin mengirimkan surat kepada seluruh dekan fakultas mengenai hal-hal yang penting dalam evaluasi pembelajaran bagi difabel, misalnya surat yang dikirimkan pada saat menjelang UTS pada tahun 2014 kepada seluruh dekan di lingkup UIN Sunan Kalijaga. Dalam surat ini PLD menghimbau hal-hal sebagai berikut: 1) sebaiknya dosen memberikan waktu tambahan (*extratime*) kepada mahasiswa difabel dalam mengerjakan soal mengingat hambatan yang mereka alami dalam membaca/menulis; 2) menyediakan ruangan khusus untuk ujian bagi difabel; 3) untuk difabel netra, sebaiknya dosen memberikan soal yang aksesibel atau adaptif, misalnya soal dalam bentuk Braille atau soal online sehingga difabel netra dapat mengerjakan secara mandiri; 4) Apabila dosen tidak dapat menyediakan soal dalam bentuk Braille atau secara online maka dosen/fakultas menyediakan relawan/tenaga

²¹ Wawancara dengan pengurus PLD, Siti Aminah, tanggal 5 Mei 2018

pendamping yang bertugas membacakan soal dan menuliskan jawaban difabel dan terakhir: 5) PLD siap menjadi pusat informasi dan konsultasi sekaligus memberikan bantuan kepada dosen/fakultas apabila ada kesulitan dalam menyelenggarakan evaluasi pembelajaran bagi difabel.²²

Dalam praktiknya, UIN Sunan Kalijaga memang memberikan penambahan waktu ketika ujian. Contohnya ketika ujian masuk mahasiswa baru, difabel diberikan tambahan waktu sebanyak 15-30 persen daripada waktu normal, khususnya bagi mahasiswa difabel netra. Selain itu, PLD menyediakan pendamping untuk membacakan soal dan menuliskan jawaban. Untuk 1 mahasiswa biasanya terdapat 2 pendamping yang menulis dan memnacakan soal secara bergantian, mengingat ujian masuk memiliki durasi waktu yang panjang, biasanya dalam 1 hari ada 2 mata pelajaran (mapel) atau lebih. Hal yang lebih menarik, pengurus PLD memastikan agar pendamping memiliki kompetensi yang sesuai dengan mapel, misalnya untuk Bahasa Arab maka pendamping yang membacakan soal memahami Bahasa Arab dengan baik. Namun demikian, untuk mahasiswa selain netra, tidak diperlukan tambahan waktu.²³

Selain menghimbau dosen untuk melakukan modifikasi soal ujian dan menyediakan pendamping yang sifatnya teknis, PLD juga mendorong modifikasi soal dalam bentuk substantive. Misalnya dalam kasus ujian TOEFL yang merupakan syarat kelulusan mahasiswa, maka mahasiswa Tuli pasti tidak dapat mengerjakan soal Listening, sehingga pengurus PLD melakukan advokasi kepada pihak Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Sunan Kalijaga sebagai unit yang menyelenggarakan ujian TOEFL, untuk mengganti soal Listening menjadi soal yang aksesibel untuk Tuli. Alternatifnya, PBB menambahkan soal Reading Compherension sehingga alokasi waktu yang digunakan untuk menyelesaikan soal tetap sama antara difabel dan bukan difabel.²⁴

Kasus yang hampir sama dilakukan di Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, di mana dosen MK Konseling memberikan model soal yang berbeda kepada difabel Tuli, Untuk MK Konseling, dosen meminta mahasiswa mengumpulkan Video

²² <http://pld.uin-suka.ac.id/search/label/Tes%20Adaptif> , diakses tanggal 6 Oktober 2018

²³ Wawancara dengan pengurus PLD, Siti Aminah, 9 Mei 2018

²⁴ Wawancara dengan Pengurus PLD, Rofah, tanggal 27 Mei 2018

Simulasi Konseling yang dilakukan mahasiswa kepada klien. Ini adalah tugas pengganti PAS (Penilaian Akhir Semester). Dalam kasus mahasiswa Tuli, dosen memberikan alternatif soal tertulis. Selain itu, kadangkala dosen yang meminta mahasiswa membuat *project* sebagai pengganti PAS, misalnya membuat video, biasanya dosen meminta mahasiswa Tuli untuk tetap berperan dalam Project tersebut dan bisa memainkan peran team work bersama teman-teman nondifabel. Untuk kasus MK Konseling di semester yang berbeda, *project* video konseling harus dibuat secara berkelompok. Di sini, mahasiswa Tuli tidak berperan sebagai konselor, namun bisa berperan sebagai narrator yang menyampaikan isi video dalam bahasa isyarat. Dosen tetap bisa memberi penilaian terhadap mahasiswa Tuli karena terdapat *subtitle* dalam video tersebut yang. Alasan kenapa mahasiswa Tuli tidak menjadi konselor karena video dibuat secara berkelompok di mana peran anggota ada yang menjadi konselor dan ada yang menjadi klien. Tentu saja, susah bagi Tuli untuk menjadi konselor bagi mahasiswa mendengar.²⁵

Kasus yang lain, dosen MK Terapi Kelompok dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ibu Abidah Muflihati, M. Si berbagi mengenai metode evaluasi pembelajaran untuk mahasiswa Tuli. Ibu Abidah memberikan tugas simulasi/praktik kepada mahasiswa untuk memandu kelompok terapi. Untuk mahasiswa Tuli, dosen mempersilahkan mahasiswa mencari klien/mahasiswa Tuli yang mau menjadi partisipan terapi kelompok. Dalam memberikan penilaian, dosen dibantu oleh relawan PLD yang menjadi penerjemah bahasa isyarat. Dalam simulasi ini, mahasiswa Tuli terbukti mampu menjadi terapis kelompok yang memandu pertemuan sekaligus memberi *game* sebagai *ice breaker* kepada klien Tuli.²⁶

Implementasi Pasal 9: Afirmasi Pendanaan

²⁵ Wawancara dengan Sekretaris Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Siti Solechah, tanggal 14 Juli 2018

²⁶ Wawancara dengan dosen Prodi IKS, Abidah Muflihari, tanggal 16 Juli 2018

Pasal 9 Permendikbud mengatur tentang afirmasi pendanaan bagi PT yang menerapkan pendidikan khusus. Dalam hal ini, UIN Sunan Kalijaga tidak mendapatkan afirmasi khusus dari Kemendikbud atau kementerian lain, hal ini dikarenakan UIN Sunan Kalijaga sebagai kampus di bawah koordinasi Kementerian Agama dianggap bukan tanggung jawab Kemendikbud. Di sisi lain, Kemenag juga belum memiliki aturan terkait dengan afirmasi pendanaan bagi difabel. Namun demikian, sebagai lembaga inklusif UIN Sunan Kalijaga setiap tahun mulai tahun 2013 sejalan dengan status PLD menjadi lembaga structural, memberikan pendanaan rutin kepada PLD, baik dana yang berasal dari pendapatan UIN (dana BLU) maupun dana jatah dari pemerintah melalui APBN (anggaran BOPTN).²⁷

Implementasi Pasal 10: Fungsi Layanan Disabilitas

Pusat Layanan Difabel (PLD) adalah lembaga yang berdiri tahun 2013 di bawah LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UIN Sunan Kalijaga. Sebenarnya PLD bukan lah lembaga yang mulai 0 (nol) atau lembaga yang baru, melainkan sebelumnya bernama Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSLD) yang berdiri pada tahun 2 Mei 2007. Pada tahun 2013, PLD resmi menjadi lembaga structural di bawah Rektorat. Berbeda dengan PSLD yang merupakan pusat studi biasa yang merupakan lembaga nonstruktural.²⁸ Implikasi dari transformasi menjadi lembaga structural ini, PLD mendapatkan support anggaran setiap tahun dari dalam UIN (sumber Badan Layanan Umum) ataupun dari BOPTN (sumber APBN). Selain untuk kepastian pendanaan rutin, transformasi ini juga dilatarbelakangi oleh peran PLD yang sangat penting dalam memberikan layanan akademik bagi mahasiswa difabel.²⁹

Visi PLD adalah UIN Sunan Kalijaga sebagai lembaga pendidikan inklusif yang berkomitmen kepada kesetaraan dan keadilan bagi semua orang untuk memperoleh akses pendidikan. Misi PLD, *pertama*, Menciptakan

²⁷ Wawancara dengan pengurus PLD, Rofah, tanggal 4 Mei 2018

²⁸ Wawancara dengan pengurus PSLD, Rofah, tanggal 4 Mei 2018

²⁹ <http://pld.uin-suka.ac.id/p/profil.html> , diakses tanggal 4 Juli 2018

lingkungan akademis yang inklusif, yang menghapus hambatan fisik, akademis dan sosial agar mahasiswa difabel mempunyai kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensi akademik mereka. *Kedua*, Menumbuhkan kesadaran yang konsisten di kalangan universitas dan masyarakat luas tentang perlunya kesamaan kesempatan di segala bidang sehingga mahasiswa difabel memiliki kehidupan akademis dan sosial yang bermakna dan produktif yang akan mendorong mereka menjadi individu yang mandiri.³⁰

Dari uraian visi-misi di atas, dapat dipahami bahwa tujuan pendirian PLD bukan hanya untuk memberikan pelayanan akademik kepada difabel, namun juga melakukan advokasi isu difabel kepada masyarakat umum.

PLD memiliki seorang pejabat structural, yaitu Ketua PLD, Arif Maftuhin yang membawahi seorang staff full-time yaitu Dwi Sri Lestari. Di luar itu, tidak ada staf yang dibayar profesional, jadi PLD lebih banyak didukung oleh relawan dalam melaksanakannya.

Pengurus PLD selain Ketua PLD, ada Tim Ahli yang berasal dari dosen, yakni: Rofah, Andayani, Liana Aisyah, Siti Aminah, Jamil Suprihatiningrum, Astri Hanjarwati dan Asep Jahidin. Walaupun bukan pejabat structural, tim ahli ini berperan memberi saran kepada Ketua PLD terkait dengan kebijakan strategis, perencanaan maupun evaluasi dan pengembangan program³¹

Selain itu, terdapat Tim Pendampingan yang seluruhnya terdiri dari Staff Full-Time dan sisanya adalah relawan. Relawan di adalah mahasiswa pendamping yang disebut juga dengan sahabat inklusi. Selain itu, difabel juga menjadi bagian dari relawan itu sendiri.

Tim pendampingan bertugas untuk mendampingi khususnya mahasiswa Tuli dan mahasiswa netra. Layanan untuk mahasiswa Tuli sebagai berikut:³² *Pertama*, pendampingan *notetaking* dan juru bicara isyarat, Di sini mahasiswa pendamping mencatatkan materi kuliah pada saat proses perkuliahan berlangsung atau mereka bisa bertugas sebagai penerjemah bahasa isyarat yang menerjemahkan kata-kata dosen ke dalam bahasa isyarat untuk mahasiswa Tuli.

³⁰ <http://pld.uin-suka.ac.id/p/profil.html> , *Ibid*.

³¹ Wawancara dengan Rofah, tanggal 27 Januari 2018

³² Wawancara dengan Tim Pendampingan, Ragil Ristiyanti, tanggal 18 Juni 2018

Kedua, pendampingan akademik. Di sini Tim Pendampingan memfasilitasi pendampingan belajar, khususnya bagi mahasiswa Tuli yang kesulitan memahami kuliah, mereka bisa berdiskusi dengan relawan. Pendampingan akademik ini juga penting bagi mahasiswa Tuli ketika mengerjakan skripsi dan disini peran mahasiswa relawan (biasanya mahasiswa senior) untuk membantu mengarahkan atau memfasilitasi komunikasi difabel dengan dosen.

Ketiga, pelatihan bahasa Indonesia dan *Academic Skills*. Dalam konteks ini, PLD menyelenggarakan pelatihan Bahasa Indonesia terkait dengan Tata Bahasa sekaligus membuat Tulisan Ilmiah bagi difabel Tuli.

Pelatihan keagamaan adalah pelatihan mengenai ibadah-ibadah wajib maupun pengetahuan mengenai Tauhid. Bagaimanapun bagi sebagian Tuli, pelatihan ini sangat penting karena banyak yang belum memahami hal-hal mendasar seperti ini karena tidak mendapatkan pendidikan yang memadai sejak kecil.

Pendampingan untuk difabel netra sebagai berikut:³³ *Pertama*, Pendampingan ujian. Seperti yang telah dijelaskan di atas, relawan bertugas membaca soal dan mencatatkan jawaban bagi difabel.

Kedua, *Reading Assistance* di mana relawan membacakan materi perkuliahan yang berbentuk teks.

Ketiga, *Library assistance*, yakni pencarian buku/koleksi perpustakaan. Tugas ini juga dilakukan oleh relawan di Difabel Corner.

Keempat, pendampingan ICT. Di sini relawan mendampingi difabel dalam konteks memfasilitasi komunikasi antara relawan dan petugas PTIPD yang menyelenggarakan ICT khususnya apabila terdapat kendala-kendala teknis.

Kelima, pendampingan akademik yaitu terkait dengan editing tugas kuliah.

³³ Wawancara, *Ibid*.

Keenam, Difabel Corner. Untuk penjelasan ini, dapat dilihat dalam pembahasan difabel corner di atas.

Ketujuh, pelatihan komputer bicara. Pelatihan ini penting untuk mengajarkan kepada difabel netra bagaimana mengetik menggunakan software JAWS.

Untuk relawan terdapat beberapa kegiatan Pelatihan Relawan, yang mengajarkan nilai dan etika kerelawanan, hak dan kewajiban relawan, visi-misi dan layanan PLD.

D. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Bagaimanapun, PLD belum banyak mengembangkan sarana/prasarana adaptif, serta belum ada *ramp* di semua lantai (tingkat) gedung, belum banyak toilet aksesibel, belum banyak teknologi bantu di difabel corner. Namun demikian, pengorganisasian relawan yang telah dilakukan melalui kegiatan pendampingan ujian, pendampingan akademik, pendampingan belajar dan sebagainya, bisa menutupi kekurangan ini. Misalnya, belum adanya ramp bisa ditutupi dengan adanya relawan pendamping yang bisa membantu pengguna kursi roda untuk mengakses ruangan di lantai 2 dan sebagainya.

Relawan berperan sangat sentral dalam memberikan pelayanan kampus inklusif, di sini relawan berperan menjadi alat bantu bagi difabel. Namun, PLD menegaskan bahwa keberadaan relawan bukan untuk membuat ketergantungan bagi difabel, karena relawan hanya membantu difabel yang memiliki hambatan belajar terkait dengan disabilitasnya. Misalnya relawan membantu menjadi penerjemah bahasa isyarat karena difabel Tuli tidak bisa mendengar penjelasan dosen/tidak bisa membaca *lip language* (gerak bibir). Difabel tidak boleh mengerjakan hal-hal di luar hambatan akademik difabel. Relawan tidak etis mengerjakan tugas membuat makalah untuk difabel karena hal ini membuat difabel tidak bertanggung jawab akan tugasnya sendiri.³⁴

Layanan yang sangat progresif yang diberikan PLD selain pengorganisasian relawan adalah peningkatan kapasitas dosen dan edukasi

³⁴ Wawancara dengan Ibu Sti Aminah, tanggal 18 Agustus 2018

publik. Kegiatan seperti *Monthly Coffeability* (diskusi santai mengenai isu-isu disabilitas), ICODIE (*Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education*) yang diselenggarakan setiap tahun serta Anugerah Inklusi yang diberikan kepada pihak-pihak yang berjasa memajukan pendidikan inklusi, merupakan kegiatan yang sangat signifikan berdampak pada advokasi isu pendidikan inklusif untuk difabel.³⁵

E. DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, Ro'fah dan Muhrisun, *Inklusi Pada Pendidikan Tinggi: Best Practices Pembelajaran dan Pelayanan Adaptif Bagi Mahasiswa Difabel Netra*, (Yogyakarta: Pusat Studi dan Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga-Pertuni, ICEVI dan Nippon Foundation, 2010)
- Prasetyo, F.A., Disabilitas dan Isu Kesehatan: Antara Evolusi Konsep dan Hak Asasi, Kompleksitas Masalah dan Tantangan, dalam Buletin Data dan Informasi Kesehatan "Situasi Penyandang Disabilitas", Semester II Tahun 2014 (Jakarta: Kemenkes, 2014)
- Statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2014, Pangkalan Data Kemenristekdikti, 2014
- Dreyer, L., Chapter 26 Inclusive Education, dalam *Education Studies for Initial Teacher Development*, h. 384, https://www.researchgate.net/publication/316352226_Inclusive_Education
- Davis, M., *Sixteen Propositions on Inclusive Education*, dalam *Contextualizing Inclusive Education, Evaluating Old and New International Perspectives*, (USA: Routledge, 2005)
- Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2014, Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 787
- Ro'fah, dkk, *Disabilitas Pada Pendidikan Tinggi: Bunga Rampai Penelitian*, (Yogyakarta: Pusat Studi dan Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga, 2013)
- Verma, G.K., *Diversity and Multicultural Education, Cross-Cutting Issues and Concepts*, dalam Gajendra K. Verma, Christopher R. Bagley, Mada Mohan Jha (Editor), *International Perspectives on Educational Diversity and*

³⁵ Wawancara dengan Astri Hanjarwati, tanggal 18 Agustus 2018

Inclusion, Studies From America, Europe and India, (New York: Routledge, 2007)

Save The Children, *Making School Inclusive, How Change Can Happen, Save The Children Experience*, (UK: Save The Children, 2003)

Stubbs, S. *Pendidikan Inklusif, Ketika Hanya Ada Sedikit Sumber* (Terjemahan), www.eenet.org.uk